

## MODEL KEBIJAKAN HUKUM YANG MENCIPTAKAN IKLIM USAHA YANG KONDUSIF DALAM PERCEPATAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Abdul Halim Barkatullah<sup>1,\*</sup>, Ali Amrin<sup>1,\*</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, Jl. Brigjend. H. Hasan Basry Kayutangi Banjarmasin

\*Penulis korespondensi: <sup>1</sup> ahbarkatullah@ulm.ac.id, <sup>2</sup> Amrin65ali@gmail.com

**Abstrak.** Secara sektoral industri kecil dan menengah memiliki keunggulan dalam bidang usaha yang memanfaatkan sumber daya alam (pertanian tanaman bahan makanan, perkebunan, peternakan dan perikanan) dan sektor tersier seperti perdagangan, hotel dan restoran. Fungsi peningkatan produktivitas pada sektor-sektor penyediaan kebutuhan pokok rakyat melalui produksi dan normalisasi distribusi. Bukti tersebut paling tidak telah menumbuhkan optimisme baru bagi sebagian besar orang yang menguasai sebagian kecil sumber daya akan kemampuannya untuk menjadi motor pertumbuhan bagi pemulihan ekonomi. Industri-industri kecil dan menengah yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan sebenarnya merupakan industri yang sudah ada sejak lama. Secara historis industri kecil dan menengah tersebut merupakan warisan yang secara turun-temurun dipelihara oleh keluarga. Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan diatas tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: (1) Mengetahui kebijakan hukum oleh pemerintah dalam pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Indonesia; (2) Menemukan model bentuk kebijakan yang dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi industri kecil dan menengah di Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sosiologi hukum (socio-legal research) dengan menggunakan pendekatan interdisipliner atau "hibrida" antara aspek penelitian normatif dengan pendekatan sosiologis yang memakai cara analisis kualitatif.

**Kata kunci:** Kebijakan; Hukum; Usaha; Industri Kecil, Menengah.

### 1. PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian suatu Negara dapat di lihat dari pembangunan yang dilakukannya. Pembangunan ekonomi itu sendiri sebenarnya merupakan suatu proses yang di tandai dengan adanya kenaikan dari pendapatan total serta kenaikan pada pendapatan perkapita yang dibandingkan dengan terjadinya pertambahan penduduk yang disertai dengan pertumbuhan Negara yang dibarengi dengan adanya perubahan fundamental yang mendasar pada tatanan struktur perekonomian suatu Negara.

Hai ini dapat menciptakan situasi perekonomian yang kurang menguntungkan serta dalam rangka menghadapi persaingan yang semakin ketat tersebut, maka peranan perencanaan sebagai tahap awal dari rangkaian kegiatan pembangunan menjadi sangat penting. Kesalahan dalam perencanaan pembangunan, tidak hanya berakibat pada ketidakberhasilan tujuan pembangunan, melainkan juga berakibat pada pemborosan penggunaan sumberdaya yang semakin langka. Strategi yang ditempuh untuk pertumbuhan ekonomi adalah dengan jalan industrialisasi.

Undang-undang No.03 Tahun 2014 tentang Perindustrian, mendefinisikan bahwa industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang memiliki nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

Pandemi covid 19 telah menjadikan Ekonomi Indonesia dan dunia secara global mengalami penurunan, banyaknya pengangguran dan iklim dunia usaha yang belum kondusif. Melihat peranan industri kecil dan menengah ke depan dan prasyarat yang diperlukan, maka paling tidak ada dua pertanyaan besar yang harus dijawab: **Pertama**, apakah industri kecil dan menengah mampu menjadi mesin pertumbuhan sebagaimana diharapkan oleh gerakan industri kecil dan menengah di dunia yang sudah terbukti berhasil di negara-negara maju; **Kedua**, apakah IKM mampu menjadi instrumen utama bagi pemulihan ekonomi Indonesia, terutama memecahkan persoalan pengangguran.

Bila ditelaah secara sektoral industri kecil dan menengah memiliki keunggulan dalam bidang usaha yang memanfaatkan sumber daya alam (pertanian tanaman bahan makanan, perkebunan, peternakan dan perikanan) dan sektor tersier seperti perdagangan, hotel dan restoran. Fungsi peningkatan produktivitas pada sektor-sektor

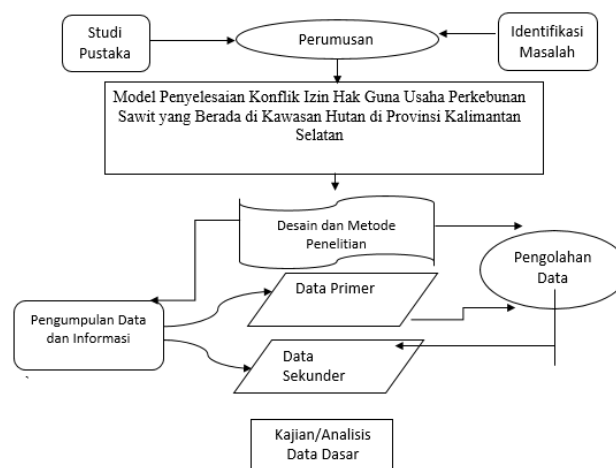
penyediaan kebutuhan pokok rakyat melalui produksi dan normalisasi distribusi. Bukti tersebut paling tidak telah menumbuhkan optimisme baru bagi sebagian besar orang yang menguasai sebagian kecil sumber daya akan kemampuannya untuk menjadi motor pertumbuhan bagi pemulihan ekonomi. Industri-industri kecil dan menengah yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan sebenarnya merupakan industri yang sudah ada sejak lama. Secara historis industri kecil dan menengah tersebut merupakan warisan yang secara turun-temurun dipelihara oleh keluarga. Dalam arti lebih luas industri yang ada ini sebenarnya berbasis masyarakat. Atas dasar uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan analisis yang lebih mendalam melalui suatu proses penelitian, untuk mendapatkan suatu model kebijakan hukum yang dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi industri kecil dan menengah, untuk dapat mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosiologi hukum (*socio-legal research*) dengan menggunakan pendekatan interdisipliner atau “hibrida” antara aspek penelitian normatif dengan pendekatan sosiologis yang memakai cara analisis kualitatif, yakni dengan menganalisis suatu data secara mendalam dan holistik sebagaimana dikemukakan oleh David M. Fetterman, (1998) bahwa “*this description might include the group’s history, religion, politics, economy and environment*”, dengan kata lain *socio-legal research* merepresentasikan keterkaitan antara konteks dimana hukum berada (*an interface with a context within which law exists*) (Sulistyowati, 2009).

Tahap kedua dari penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data empiris yang diambil dari wawancara semi-terstruktur (*semi-structured interview*) dengan *purposive sample*, *key actors* (informan) dan *focus group discussion* (Reza & Max, 2005). Dengan demikian metode ini merupakan koleksi materi empiris, seperti studi kasus, wawancara, observasi dan berusaha untuk menafsirkan penemuan empiris tersebut menurut masyarakat/obyek penelitian yang bersangkutan. Adapun definisi dari teknis pengumpulan data, sebagai berikut:

1. Wawancara semi-terstruktur yang merupakan penggabungan dari wawancara terstruktur dan tidak terstruktur akan fokus dalam pengambilan informasi yang detail dan mendalam yang didapat dari narasumber (*purposive sample*).
2. *key actors* (informan) akan dipilih secara hati-hati berdasarkan pengetahuan khusus mereka dan informasi yang mereka berikan harus dapat dipercaya (reliabilitas).
3. *focus group discussion* akan dilaksanakan dengan memakai pendekatan partisipatori untuk mencandra perspektif masyarakat terhadap isu hukum dan social



Gambar 1. Tahapan penelitian

### 3. HASIL YANG DICAPAI

Dalam tahapan ini tim peneliti telah melakukan berbagai tahapan penelitian, dimulai dari penyusunan proposal, pengajuan proposal penelitian, penelusuran literatur/dokumen yang diperlukan, verifikasi lapangan, penetapan lokasi penelitian.

Tim Peneliti juga telah melakukan Studi dokumen dengan mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan, mengumpulkan berbagai literatur yang berhubungan dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam percepatan pengembangan Industri Kecil Menengah di Provinsi Kalimantan Selatan

Penelitian lapangan juga telah dilakukan Tim Peneliti, dengan tahapan penelitian lapangan antara lain: persiapan sarana prasarana penelitian, persiapan administratif, penelitian di lapangan yang disesuaikan dengan lokasi yang telah ditetapkan, pembuatan laporan data lapangan yang dihimpun dari hasil wawancara pada beberapa instansi, masyarakat dan perusahaan, antara lain:

1. Melakukan pengumpulan data di berbagai Dinas/Badan yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan yang berhubungan dengan kajian penelitian ini.
2. Melakukan pengumpulan data pada beberapa instansi terkait;
3. Melakukan wawancara di Instansi Pemerintah di Dinas Perdagangan, Dinas UMKM Dan Koperasi, dan Khususnya di Dinas Industri Provinsi Kalimantan Selatan);
4. Melakukan wawancara dengan Masyarakat apabila dirasakan diperlukan.

Hasil wawancara yang dilakukan Tim Peneliti telah menggambarkan bagaimana kebijakan pemerintah dalam pengembangan Industri Kecil Menengah di Provinsi Kalimantan Selatan guna menciptakan iklim usaha yang kondusif, seperti uraian berikut ini.

#### 3.1. Kebijakan Hukum Oleh Pemerintah dalam Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Definisi industri kecil dan menengah, menurut undang-undang adalah sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan Undang-undang No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil, definisi usaha kecil termasuk industri dan dagang kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau;
  - Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah);
- b. Sesuai dengan Inpres No. 10 tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah menyebutkan usaha menengah adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah).

Pembinaan dan pengembangan IKM di Indonesia tentunya didasarkan pada definisi tersebut diatas dengan tujuan agar terwujudnya; kesempatan berusaha, kesempatan bekerja, struktur industri yang kuat ditandai dengan meningkatnya keterkaitan antara industri kecil, menengah dan besar, upaya pelestarian seni/budaya, sistem distribusi barang dan jasa yang efisien, pembangunan di setiap daerah yang ditandai dengan meningkatnya aktivitas perekonomian di setiap daerah, serta meningkatnya pemasaran dalam negeri dan ekspor.

Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pasal 3 yang didalamnya termasuk untuk Industri Kecil dan Menengah, disebutkan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Agar didapatkan pemberdayaan UKM yang sesuai dengan tujuannya. Maka dibutuhkan prinsip-prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana yang tercantum dalam Undang- Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dari berikut:

1. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri
2. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan
3. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
4. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
5. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.



Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

1. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri
3. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Manfaat dari regulasi tersebut dapat dilihat dari 2 (dua) sisi, yakni dari sisi pemerintah sebagai pembuat regulasi dan dari sisi pengusaha sebagai obyek perizinan. Bagi pemerintah, perizinan diperlukan untuk menjaga ketertiban umum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat secara luas. Bagi pengusaha, perizinan seharusnya memberi manfaat sosial dan ekonomi. Bila suatu kebijakan atau regulasi tidak sesuai dengan harapan, tentunya kebijakan tersebut harus dievaluasi karena adanya evaluasi akan diperoleh masukan yang berkaitan dengan ketidaksesuaian kebijakan dengan kinerja yang diharapkan hasilnya. Jadi, evaluasi membantu pengambil kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan. Evaluasi kebijakan tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai berapa jauh masalah telah terselesaikan, tetapi memberi masukan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian, dan perumusan kembali masalah.

Menurut Abdul Rosid: *"Sasaran dan pembinaan usaha kecil adalah meningkatnya jumlah usaha kecil dan terwujudnya usaha yang makin tangguh dan mandiri, sehingga pelaku ekonomi tersebut dapat berperan dalam perekonomian Nasional, meningkatnya daya saing pengusaha Nasional di pasar dunia, serta seimbangannya persebaran investasi antar sektor dan antar golongan"*.

Pemerintah melalui berbagai elemen seperti Departemen Koperasi, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Bappenas, BUMN juga Institusi Keuangan, baik bank maupun nonbank, melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan UMKM agar dapat menjadi tangguh dan mandiri serta dapat berkembang untuk mewujudkan perekonomian Nasional yang kukuh. Dukungan diwujudkan melalui kebijakan maupun pengadaan fasilitas dan stimulus lain. Selain itu, banyak dukungan atau bantuan yang diperlukan berkaitan dengan upaya tersebut, misalnya bantuan berupa pengadaan alat produksi, pengadaan barang fisik lainnya juga diperlukan adanya sebuah metode, mekanisme dan prosedur yang memadai, tepat guna, dan aplikatif serta mengarah pada kesesuaian pelaksanaan usaha dan upaya pengembangan dengan kemampuan masyarakat sebagai elemen usaha dalam suatu sistem perekonomian yang berbasis masyarakat, yaitu dalam bentuk UMKM.

### 3.2. Kebijakan Hukum Oleh Pemerintah dalam Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi menjadi barang yang nilainya lebih tinggi untuk penggunaan. Sedangkan didalam kamus istilah ekonomi industri adalah usaha produktif, terutama dalam bidang produksi atau perusahaan tertentu yang menyelenggarakan jasa-jasa seperti transportasi yang menggunakan modal serta tenaga kerja dalam jumlah yang relatif besar.

Kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, serta berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat. Hukum harus mampu mengatur dampak dari pembangunan, hukum merupakan subsistem dalam sistem kehidupan bernegara.

Dalam Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perindustrian, mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Perwilayahan Industri. Perwilayahan industri yang dimaksud dilaksanakan melalui:

1. Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI);
2. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
3. Pembangunan Kawasan Industri (KI); dan



#### 4. Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM).

Keberadaan IKM sangatlah penting untuk tercapainya suatu dasar ekonomi yang kuat sehingga, sektor IKM mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar dan menjadi roda penggerak ekonomi yang baik (Mulyadi & Ramdani, 2018). Sebuah Usaha Mikro Kecil dan Menengah harus melengkapi dirinya dengan bukti legalitas usaha dalam bentuk Surat Izin Usaha, Tanda Bukti Pendaftaran, atau Tanda Bukti Pendataan. Adapun penjelasan singkat mengenai bentuk legalitas usaha, yaitu :

1. Surat Izin Usaha diberlakukan bagi Usaha Kecil Non-perorangan, Usaha Menengah, dan Usaha Mikro atau Usaha Kecil Perorangan apabila berkaitan dengan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya
2. Tanda Bukti Pendaftaran diberikan kepada Usaha Kecil perorangan
3. Tanda Bukti Pendataan diberikan kepada Usaha Mikro

Menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan mendefinisikan industri kecil sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan, bertujuan untuk memproduksi barang maupun jasa untuk diperdagangkan secara komersial, yang mempunyai nilai kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah dan mempunyai nilai penjualan pertahun sebesar 1 milyar rupiah atau kurang.

Koperasi dan IKM menjadi bagian penting dalam ekonomi masyarakat di Benua Provinsi Kalimantan Selatan. Keberadaannya tahan terhadap gempuran ekonomi yang terjadi baik krisis ekonomi dan pandemi Covid-19. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan mendorong digitalisasi IKM terutama dalam pemasaran berbagai produk kerajinan maupun makanan khas daerah, sudah saatnya pelaku IKM memanfaatkan pasar online, terutama pada saat terjadinya pandemi Covid-19 yang hingga kini masih terjadi pasar *online* mempunyai banyak keunggulan antara lain berjualan di online modalnya lebih murah dibanding offline, karena tidak perlu menyewa bahkan membeli toko, jangkauan pasarnya lebih luas, nasional bahkan internasional. Selama pandemi Covid-19 antara tahun 2020-2021 Dinas Perdagangan bergagasan untuk mendorong digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (IKM) terutama dalam pemasaran berbagai produk kerajinan maupun makanan khas daerah.

Kemudian, dari Berdasarkan pendataan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kalimantan Selatan, sebanyak 1.070 IKM di seluruh Kalimantan Selatan terdampak Covid-19. Jika melihat data BPS Tahun 2021 yang lalu jumlah koperasi di Provinsi Kalimantan Selatan ada sebanyak 1.875 koperasi. Sedangkan pelaku usaha kecil berjumlah 32.533 pelaku usaha. Bagi Provinsi Kalimantan Selatan, IKM berkontribusi sebesar 61,05% terhadap PDRB kalsel Tahun 2021 dan mampu menyerap 1,16 juta pekerja. Pada 2019 lalu IKM di Kalsel tercatat tumbuh sebanyak 461 ribu, setelah memasuki 2021 menurun ke 356 ribu karena terdampak Covid-19. Namun, pada tahun 2022 diperkirakan naik sekitar 10 persen lebih, hal itu berdasarkan serapan KUR dari IKM sebanyak 2,1 triliun (per Juni 2022).

Melalui digitalisasi IKM ini, perekonomian Kalsel, yang sempat terganggu akibat Covid-19, akan kembali bangkit karena Kendala yang saat ini dihadapi IKM adalah pemasaran produk. Untuk itu PKK Provinsi Kalimantan Selatan juga tengah menyiapkan toko digital untuk membantu pemasaran produk.

Kendala yang saat ini dihadapi IKM adalah pemasaran produk. Untuk itu PKK Provinsi Kalimantan Selatan juga tengah menyiapkan toko digital untuk membantu pemasaran produk. Dilanjutkan dengan wawancara perihal program Pemerintah serta upaya Pemerintah dalam mengatasi kendala-kendala dari Pemerintah maupun dari pelaku usaha IKM untuk membangkitkan eksistensi produk IKM di Kalsel. Disebutkan bahwa permasalahan koperasi dan usaha kecil saat ini di Provinsi Kalimantan Selatan adalah masih banyak koperasi yang terancam dibubarkan, masih banyak koperasi yang kualitasnya perlu ditingkatkan, masih terbatasnya SDM koperasi dan usaha kecil yang bersertifikasi, terbatasnya akses permodalan, lemahnya daya saing koperasi dan usaha kecil, dan belum optimalnya jejaring kemitraan usaha antara koperasi dan usaha kecil, ditambah dengan adanya pandemi Covid-19 yang melanda hampir 3 (tiga) tahun lamanya (Wawancara, 24 Agustus 2022).

Dari informasi yang didapat, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Koperasi dan IKM Provinsi Kalimantan Selatan, diantaranya:

- a) Masih banyaknya IKM yang terlewat dalam pelaksanaan pembinaan karena jenis usaha tidak berbentuk badan hukum formal
- b) Terbatasnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan penyuluhan dan pembinaan kepada IKM
- c) Kendala dana yang dirasa kurang sehingga ada beberapa IKM yang tidak terjangkau dalam hal perbantuannya



- d) Bantuan modal dalam bentuk alat (teknologi) kadang hanya menjadi pajangan semata karena tidak digunakan, dengan alasan beberapa beralasan sulit dalam penggunaan alatnya.

Salah satunya terkendala akan ketidaktahuan para pelaku usaha mengenai proses izin tersebut, selain itu adanya biaya yang dibayar pelaku usaha apabila menerbitkan suatu perizinan. Persaingan usaha atau kompetisi usaha tentunya menjadi hal yang tidak bisa dihindari oleh pelaku usaha itu sendiri dengan tujuan tetap bertahan dalam menjalankan usahanya tersebut. Kriteria ini merupakan persoalan besar bagi pengusaha ekonomi khususnya bagi para pelaku IKM meskipun saat ini sudah menjadi program pemerintah. Pelaku usaha beranggapan bahwa rivalitas usaha memerlukan inovasi dasardan strategi khusus dalam menciptakan persaingan sumber daya manusia yang berkualitas, menguasai teknologi, kecukupan modal serta memiliki lingkungan kondusif. Perubahan keadaan lingkungan bisnis bakalan menciptakan usaha agar berjalan efisien dan mampu bersaing dengan produksi dalam negeri lainnya (Jauhari, 2010). Salah satu cara yang dikemas oleh industri saat ini adalah mempromosikan barang berkualitas, murah, dan terjangkau kepada konsumennya. Sehingga persaingan itu harus ada di setiap industri demi menjaga kualitas tadi, hal inipun berlaku bagi IKM di Indonesia agar tercipta kompetisi berbasis klaster (Asmara, 2013). Dengan demikian, setelah terbentuknya klaster kompetisi yang bejalan berkesinambungan maka terciptalah pengetahuan baru berupa strategi pengembangan produk lokal tersebut (Tambunan, 2012). Dengan lahirnya klaster, dengan sendirinya akan menumbuhkan inovasi yang bermuara akhir pada terbentuknya daya inovasi kolektif dan rivalitas wilayah usaha (Nuryanto, 2013). Kluster-kluster IKM tersebut nantinya akan menjadi salah satu penggerak ekonomi lokal meskipun pada prakteknya masih banyak kendala yang dihadapi oleh pelakuk IKM itu sendiri maupun pihak pemerintah (Ratnasari, 2013).

### **3.3. Kebijakan Yang Dilakukan Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Industri Kecil Menengah di Provinsi Kalimantan Selatan**

Dalam proses mendapatkan informasi mengenai bagaimana model bentuk kebijakan yang dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi industri kecil dan menengah di Provinsi Kalimantan Selatan, peneliti melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian sosiologi hukum (*socio-legal research*) dengan cara mengumpulkan data empiris yang diambil dari wawancara semi-terstruktur (*semi-structured interview*) dengan *purposive sample*, *key actors* (informan) dan *focus group discussion*. Penelitian dilakukan dengan cara wawancara semi-terstruktur kepada 3 (tiga) Dinas Provinsi yangterkait dengan judul penilitan ini, diantaranya Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan, dan Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan. Berikut hasil wawancara yang dilakukan dari tiap-tiap Dinas Provinsi yang terkait:

#### **3.3.1. Dinas Perdagangan**

Dalam perkembangan IKM di Kalimantan Selatan sudah mencapai bukan lagi tingkat Nasional melainkan Tingkat Internasional, oleh sebab itu kami khususnya dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan mendorong pelaku usaha IKM dalam mengembangkan kemampuan dalam mendesain kemasan produk ekspor guna meningkatkan Value Produk. Seperti ada program dari kami yaitu seperti *Workshop* Desain Kemasan Produk Ekspor bagi IKM yang berorientasi Ekspor. Dimana didalamnya harus dicantumkan di dalam suatu label kemasan, standar kemasannya itu bagaimana, agar kemasan benar-benar berfungsi untuk melindungi produk didalamnya dengan aman dan sesuai standar. Label dan merk membuat suatu produk dilihat dan diingat oleh para konsumen. Label atau merek ini biasanya berkaitan langsung dengan filosofi nama, terminologi, simbol, atau tampilan yang berasosiasi dengan produk (Purbohastuti, 2017).

Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan dengan Direktorat Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag telah melaksanakan kegiatan webinar kemitraan IKM dengan *platform marketplace Shopee*. Webinar khusus kelas IKM Kalsel dengan jumlah peserta 206 IKM dari perwakilan 13 kabupaten/kota se-Kalsel tersebut, sebagai upaya memberikan akses pasar bagi produk IKM melalui penjualan secara online dengan bermitra *marketplace Shopee*. Diharapkan, melalui digitalisasi IKM ini, perekonomian Kalsel, yang sempat terganggu akibat Covid-19, akan kembali bangkit, Karena Kendala yang saat ini dihadapi IKM adalah pemasaran produk. Untuk itu PKK Provinsi Kalimantan Selatan juga tengah menyiapkan toko digital untuk membantu pemasaran produk.

Dari hasil wawancara didapat informasi bahwa terdapat organisasi dengan nama Rumah Kemasan Banjar yang merupakan salah satu upaya Dinas Perindustrian untuk meningkatkan perkembangan IKM yang berada di Kabupaten Banjar. Rumah Kemasan merupakan unit kerja dibawah Dinas Perindustrian Kabupaten Banjar. Terletak di Jalan Sekumpul Ujung Desa Indrasari Martapura, dibelakang Kantor Kecamatan Martapura. Upaya untuk menaikkan kompetensi usaha kecil tersebut agar bisa bersaing dalam usaha ekonomi secara luas, dibutuhkan serangkaian pendampingan terpadu dan terus-menerus dilakukan khususnya menangani terbatasnya pengetahuan, informasi maupun pendanaan (Putra, 2012).

### 3.3.2. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Berdasarkan pendataan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kalimantan Selatan, sebanyak 1.070 IKM di seluruh Kalimantan Selatan terdampak Covid-19. Sebelumnya, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Kalsel juga telah menyiapkan toko digital untuk membantu pemasaran produk olahan ibu rumah tangga, yang masuk dalam program usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K) binaan PKK.

Dari dampak Covid-19 ini maka berkolaborasi Dinas Koperasi dan UKM dengan Bank Kalsel untuk pembinaan baik IKM, Koperasi, dan UKM. Dimana dalam pembinaan tersebut selain Pendanaan juga akan dilakukan bantuan lainnya demi meningkatkan dan pembinaan. Dan juga ada beberapa kegiatan yang akan dikolaborasi yaitu Expo di beberapa daerah yang akan di sponsori oleh Bank Kalsel. Tujuan dari kegiatan tersebut guna meningkatkan pembinaan juga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pembinaan tersebut dalam mendongkrak produk IKM agar tetap eksis di kancah Nasional Bahkan Internasional.

### 3.3.3. Dinas Perindustrian

Dari hasil wawancara dengan narasumber dan data yang didapatkan sebagaimana yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Perindustrian memiliki peran sentral dalam pembinaan dan pengembangan IKM di Provinsi Kalimantan Selatan (Wawancara, 24 Agustus 2022). Program pembinaan dan pengembangan IKM yang dilaksanakan Dinas Perindustrian paling inti yaitu kegiatan pelatihan. Selain kegiatan pelatihan, promosi IKM melalui pameran juga menjadi salah satu bagian dalam program pembinaan dan pengembangan IKM. Pembinaan dan pengembangan yang dilakukan harus sesuai dengan tupoksi Dinas Perindustrian.

Dari wawancara yang dilakukan didapatkan bahwa, upaya pembinaan dan pengembangan IKM dibatasi oleh tugas pokok dan fungsi dan telah disusun dalam renstra melalui program pembinaan dan pengembangan IKM, diantaranya:

- a. Dinas Perindustrian membina kompetensi kualitas sumber daya manusia industri dengan cara melatih agar pelaku IKM semakin meningkat kemampuannya, bahkan untuk beberapa penguasaan keterampilan dilakukan uji kompetensi, sehingga mereka menjadi pelaku usaha industri yang kuat menghadapi iklim usaha yang ada dan dilakukan pembinaan manajemen atau kemampuan dalam berwirausaha. Kemudian setelahnya dilakukan monitoring secara personal kepada pelaku usaha IKM, dengan tujuan untuk mengetahui apakah sudah dapat menerapkan materi pelatihan atau bahkan ada permasalahan.
- b. Dinas Perindustrian memberikan fasilitas permodalan, juga memberikan fasilitas pada saat pelatihan bekerjasama dengan perbankan sehingga siapa saja pelaku usaha IKM yang membutuhkan modal dapat langsung berhubungan dengan bank yang telah bekerjasama dengan instansi terkait.
- c. Dinas Perindustrian juga melakukan temu usaha antara IKM dengan penyedia bahan baku terutama untuk jenis-jenis usaha yang kesulitan mendapatkan bahan baku.
- d. Dinas Perindustrian juga melakukan bantuan kepada IKM yang sudah berbadan hukum berupa penguatan teknologi alat produksi dalam bentuk hibah.
- e. Selain itu, Dinas Perindustrian juga membantu pelaku usaha IKM di Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka promosi produk mereka melalui aplikasi berbasis android, website, sosial media, dan juga menghadirkan produk hasil IKM dalam pameran-pameran yang diselenggarakan Pemerintahan Tingkat Provinsi, Kotamadya dan Kabupaten yang ada di Kalimantan Selatan.

Segala aspek yang ada pada industri menjadi tanggung jawab Dinas Perindustrian untuk dilakukan pembinaan dan pengembangan dengan tujuan agar IKM yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan menjadi kuat dan tidak gampang mati sehingga sektor industri tumbuh dan sektor ekonomi dapat berkembang mengingat



peran IKM cukup besar terutama untuk penyerapan tenaga kerja dan sumber pendapatan masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan. Berfungsinya kekuatan IKM saat ini menjadi bagian penting dan nyata dalam tata ekonomi untuk lapisan bawah. Selain sumber nafkah hidup orang banyak yang menyediakan potensi untuk menciptakan lahan pekerjaan baru bagi lingkungan masyarakat itu sendiri (Deti, 2017).

#### 4. SIMPULAN DAN SARAN

##### 4.1 Kesimpulan

Pemerintah melalui berbagai elemen seperti Departemen Koperasi, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Bappenas, BUMN juga Institusi Keuangan, baik bank maupun nonbank, melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan UMKM agar dapat menjadi tangguh dan mandiri serta dapat berkembang untuk mewujudkan perekonomian Nasional yang kukuh. Dukungan diwujudkan melalui kebijakan maupun pengadaan fasilitas dan stimulus lain. Dengan adanya bantuan kontribusi pemerintah, setidaknya akan dapat melahirkan model kebijakan dengan semangat yang bersinergi antara masyarakat pelaku IKM dan Pemerintah Provinsi Kalsel. Dari hasil Penelitian proses mengenai strategi-strategi prioritas guna meningkatkan daya saing IKM di Kalsel secara keseluruhan diketahui bahwa aspek Produksi, aspek SDM, serta aspek Pasar dan Pemasaran menjadi inti dari prioritas pengembangan IKM. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah memiliki bentuk kebijakan yang mendukung Industri Kecil Menengah di provinsi Kalimantan Selatan dalam bentuk Peraturan Daerah. Juga Dinas Pemerintah seperti Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan pun memiliki program tersendiri guna menyokong Industri Kecil Menengah di Provinsi Kalimantan Selatan baik dalam bentuk permodalan atau pun sosialisai dalam bentuk pelatihan kepada pelaku Industri Kecil Menengah.

##### 4.2 Saran

Pemerintah Daerah sebagai pembuat dan pelaksana program, serta penyelenggara berbagai bantuan kepada pelaku IKM. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah saling bahu membahu melakukan pengawasan, pembinaan, pendampingan, serta berbagai program pemberdayaan IKM seperti kegiatan promosi, fasilitasi pengembangan usaha dalam bidang produksi, pengolahan, pemasaran dan SDM agar dapat menyejahterakan perekonomian daerah. Berbagai bentuk bantuan kontribusi pemerintah daerah telah dirasakan oleh para pelaku IKM. Harapannya, melalui kebijakan yang tepat dan bentuk nyata dari bantuan Pemerintah Daerah tersebut akan terus dapat diselenggarakan seiring dengan komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Kalsel.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- A. Ratnasari. (2013). Peranan Industri Kecil Menengah (IKM) Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Ponorogo, *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 1.3.
- A. W. Purbohastuti. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Handphone Samsung Pada Mahasiswa D3 Marketing, *Tirtayasa Ekonomika*, 12.1, hlm. 53–75.
- Abdul Halim Barkatullah & Ifran. (2018). Penyeimbangan Dampak Negatif Kebijakan Pertambangan Batubara. *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, 3.1, hlm. 35.
- D. Mulyadi & E. W. Ramdani. (2018). Analisis Strategi Pemberdayaan Industri Kecil Dan Menengah Pada Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan Dan Energi Kabupaten Karawang. *Buana Ilmu*, 2.2, hlm. 1-19.
- David M. Fetterman. (1998). *Ethnography Step by Step*. London: Sage Publishing.
- Edwar James Sina.ga, 'Upaya Pemerintah Dalam Merealisasikan Kemudahan Berusaha Di Indonesia', *Jurnal Rechtsvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6.3 (2017), hlm. 329-348.
- Hasrina Rahma & Yati Nurhayati. (2020). Legalitas Cover Song Yang Diunggah Ke Youtube. *Jurnal Al'Adl*, XII.1, hlm.77-88.
- J. Jauhari. (2010). Upaya Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Dengan Memanfaatkan E-Commerce. *Jurnal Sistem Informasi*, 2.1, hlm. 1–12.
- N. Nuryanto. (2016). *Optimalisasi Kinerja Ekspor Umkm Furniture Di Jawa Tengah Melalui Aplikasi Indonesia National Single Window (Insw)*, in Sens2.
- R. E. Putra. (2012). Pengaruh Nilai Investasi, Nilai Upah, Dan Nilai Produksi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Mebel Di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. *Economics Development Analysis Journal*, 1.2.
- Reza Banakar & Max Travers. (2005) *Socio-Legal Research Methods (Structured Interviewing)*, 2nd Editio. United Kingdom Oxford: OUP.
- S. Asmara, A. Y., & Rahayu. (2013). Meningkatkan Daya Saing Industri Kecil Menengah Melalui Inovasi Dan Pemanfaatan Jaringan Sosial: Pembelajaran Dari Klaster Industri Software Di India. *Sustainable Competitive Advantage (SCA)*, 3.1.
- S. Deti. (2017). Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pembiayaan Mikro Syariah. *Jurnal El Jizya, (Jurnal Ekonomi Islam)*, 5.
- Sulistiyowati Irianto. (2009). *Memperkenalkan Studi Sosio-Legal Dan Implikasi Metodologisnya*. Universtas Indonesia. Hlm. 76.

T. T. H. Tambunan. (2012) Peran Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Daerah. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 4.2, hlm. 73–92.  
Wawancara dengan Bapak Mahyuni, S.H. *Bidang Pengawasan Dinas Koperasi dan UKM Prov. Kalsel*) pada Rabu, 24 Agustus 2022.  
Wawancara dengan Ernita Sarmini (*KASI Pengelolaan Data dan Informasi Industri*) pada Rabu, 24 Agustus 2022

